

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sistem Pengupahan

Rika Ameliana¹, Zaenal Abidin², Daud³

STIE Syariah Al Mujaddid

rikamel@gmail.com

Corresponding Author: Author¹

Abstrak indonesia

Islam itu sendiri merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis. Mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan dan masalah upah dalam bisnis, sampai kepada etika sosio ekonomik menyangkut hak milik dan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Suka Maju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Suka Maju.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Sistem Pengupahan dan Ijarah.*

Abstract English

Islam itself is a source of values and ethics in all aspects of human life as a whole, including business discourse. Islam has a comprehensive insight into business ethics. Starting from basic principles, the main points of damage in trade, factors of production, labor, organizational capital, distribution of wealth and wage issues in business, to socio-economic ethics regarding property rights and social relations. This research aims to describe the wage system for rice mills in Suka Maju Village. The results of the research show that the Islamic Economics review of the rice milling wage system in Suka Maju Village.

Keywords: *Islamic Economics, Wage and Ijarah Systems.*

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia sebagian di topang dari pertanian(Fadaliyah, 2020). Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia yang mayoritas penduduknya berusaha di bidang pertanian serta ditunjang oleh kondisi tanah, iklim, dan sumberdaya pendukung lain yang memadai untuk bercocok tanam. Sektor pertanian merupakan pengganda pendapatan yang paling efektif dalam pengentasan masyarakat dari kemiskinan serta perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat(Khoirunnisa et al., 2023)(Azzat & Mujiraharjo, 2020).

Tujuan dari pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya serta memberikan manfaat terhadap pembangunan di Indonesia(Budiandrian et al., 2022)(Risti, 2022). Pelaku ekonomi disektor pertanian adalah petani, tidak semua petani memiliki tanah sendiri, masih banyak petani yang menggarap tanah orang, mereka hanya bertindak sebagai penggarap atau buruh tani,

namun demikian baik sebagai petani pemilik maupun sebagai petani penggarap berkewajiban memiliki budi pekerti yang mulia dalam melakukan usaha tani.

Peranan petani di Indonesia tercatat sebagai devisa yang cukup besar bagi Negara(Kusumaningrum, 2019), namun disamping itu pertanian juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduknya, dengan bertambahnya kebutuhan dan meningkatkan teknologi, maka petani dihadapkan dengan pemilihan alternatif yang terbaik (yang paling efisien) guna memanfaatkan sumber daya yang terbatas jumlahnya. Untuk menangani hal ini, dibutuhkan pengelolaan yang baik melalui keterampilan yang ulet dan berdasarkan perhitungan yang berencana.

Norma ekonomi Islam memandang bahwa bekerja bukan sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi, karenanya bekerja dalam Islam menempati posisi yang teramat mulia. Islam sangat menghargai orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Bekerja memiliki kaitannya dengan martabat manusia. Seseorang yang telah bekerja dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah martabat dan kemuliannya. begitu juga dengan bekerja dibidang pertanian dimana para petani dituntut untuk berpegang teguh pada norma yang telah ditetapkan dalam Islam yaitu bekerja ibadah, dimana hakikat hukum ibadah adalah wajib.

Sektor pertanian yang merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang mencerminkan ibadah diharapkan memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Bila pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap 5,0% per tahun maka sektor pertanian diharapkan mampu tumbuh minimal 3,6% per tahun dan industri pengolahan hasil pertanian berkembang 8,5% per tahun. Dalam kondisi seperti itu diharapkan sektor pertanian masih memegang paling tidak 21,6% dari nilai PDB dan masih tetap mampu menyediakan lapangan kerja sebesar 51%. Agar sasaran pembangunan pertanian yang dimaksudkan untuk tetap mampu mempunyai era kontribusi yang nyata dalam perekonomian Indonesia tersebut dapat dicapai, maka upaya-upaya khusus perlu dikembangkan(Mulyani, 2012).

Permasalahan yang kemudian mencuat adalah usaha tani khususnya pada usaha pertanian padi secara prakteknya belum seluruhnya dapat meningkatkan nilai ekonomi khususnya bagi masyarakat di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Banyaknya unit penggilingan padi bekerja di bawah kapasitas terpasang, disebabkan karena distribusi panen yang tidak merata. Distribusi panen tidak merata menyebabkan volume gabah yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kapasitas maksimum usaha penggilingan padi. Tingkat kehilangan hasil yang tinggi pada sistem pengolahan padi mengindikasikan buruknya penanganan pengelolaan pascapanen.

Permasalahan lainnya yaitu adanya kebijakan pemerintah, dimana salah satu kebijakan pemerintah yaitu menerapkan kebijakan harga beli gabah dan beras atau yang biasa dikenal dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah)(Ketut & Swastika, 2012). Kebijakan HPP gabah bertujuan untuk melindungi petani dari rendahnya harga gabah yang diterima petani terutama pada saat panen raya, tetapi pada kenyataannya harga gabah yang ditawarkan oleh petani kepada pedagang pengumpul maupun kepada usaha penggilingan padi lebih tinggi dibandingkan harga pembelian pemerintah yang telah

ditetapkan oleh pemerintah. Upaya pemerintah untuk melindungi petani kemudian akan menyebabkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh usaha penggilingan padi untuk memperoleh input produksi. Di sisi lain, pemerintah juga menetapkan kebijakan harga beras. Kebijakan harga beras merupakan upaya bagi pemerintah untuk melindungi konsumen sehingga mendapatkan beras dengan harga yang relatif murah dan terjangkau (Putri et al., 2013).

Mengenai permasalahan kebijakan pemerintah seringkali diupayakan untuk melindungi petani sebagai produsen padi dan konsumen beras, akan tetapi, kebijakan tersebut justru akan menyebabkan usaha penggilingan padi mengalami posisi yang sulit dimana harga gabah sebagai input produksi selalu diupayakan tinggi sedangkan harga beras sebagai output utama ditekan agar terjangkau oleh konsumen. Menghadapi fenomena ini, masyarakat memiliki sistem sendiri dalam mengelola padi baik dari petani padi dan juga pemilik penggilingan padi, dimana sistem pengupahan yang dilakukan petani dan pihak penggilingan padi menggunakan sistem pengupahan, dimana sistem ini sudah cukup lama diterapkan secara turun temurun.

Adapun sistem pengupahan penggilingan padi yang ada di desa Suka Maju terdapat perbedaan, dimana pada penggilingan pribadi berlaku ketentuan jika petani menggiling padi dan memperoleh 10 Kg beras maka jika dibayar dengan jasa beras maka sebesar 1 Kg beras. Tetapi jika petani menggiling beras dan membayar dengan upah uang maka untuk setiap jenis beras akan berbeda harganya. Penggilingan padi milik pribadi menetapkan upah uang untuk jenis beras biasa setiap kilonya sebesar Rp.9000,- beras sedang dengan upah Rp.9.500 dan beras dengan kualitas super dengan upah Rp. 10.000/Kg. Sedangkan pada penggilingan padi milik kelompok berbeda sistem pengupahannya. Penggilingan padi milik kelompok untuk 15 Kg beras, jika akan dibayar dengan jasa beras maka sebesar 2 Kg beras, selain itu penggilingan padi milik kelompok ini menentukan upah uang untuk jenis beras biasa setiap kilonya sebesar Rp.9.500,- jenis beras sedang dengan upah Rp.10.000 dan beras dengan kualitas super dengan upah Rp. 10.500/Kg.

Berdasarkan keadaan sistem pengupahan gilingan padi di atas, diketahui bahwa terdapat perbedaan pada sistem pengupahan baik upah menggunakan jasa dan upah menggunakan uang antara satu tempat penggilingan dengan penggilingan lainnya, tidak terdapat persamaan upah sesama penggilingan padi sehingga menimbulkan ketimpangan harga, hal ini tentu tidak sesuai dengan nilai keadilan, nilai kepemilikan dan nilai keseimbangan yang menjadi tolak ukur dalam ekonomi Islam.

Sistem pembayaran jasa penggilingan padi dengan penetapan harga yang berbeda-beda belum sepenuhnya sehingga tidak sesuai nilai ekonomi Islam, karena tidak ada ketetapan harga yang pasti sehingga merugikan satu pihak yakni konsumen atau masyarakat. Sementara itu, kesepakatan antara petani dengan pemilik penggilingan padi dimana sistem pengupahan dalam bentuk upah jasa untuk setiap 1 kg beras juga berbeda-beda. Meskipun sistem ini disepakati bersama antara pihak penggilingan dan petani padi/masyarakat tetapi tetap saja masyarakat dirugikan karena tidak adanya keseimbangan dalam sistem pengupahan. Tujuan penelitian yang ingin dicapai setelah dilaksanakan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Suka Maju.
2. Ingin mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Suka Maju.

LANDASAN TEORI

Konsep Ekonomi Islam

Secara sederhana yang dimaksud dengan etika berdagang adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. Adab dan etika berdagang dalam Islam harus dihormati dan dipatuhi jika para pedagang dan pebisnis ingin termasuk dalam golongan para nabi, syuhada dan shiddiqien (Dzaki GF, 1967). Keberhasilan masuk dalam kategori itu merupakan keberhasilan yang terbesar bagi seorang muslim, karena dalam perdagangan dan jual beli, Islam menuntunkan beberapa etika di antaranya: tidak boleh curang dalam jual beli, tidak boleh menutupi cacat barang dagangan dari para pembeli, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kebaikan dan kekurangan barang yang dia jual, tidak boleh terlalu banyak bersumpah-walaupun sumpahnya benar-dengan tujuan melariskan dagangannya. Karena terlalu sering menyebut nama Allah pada jual beli atau pada hal-hal sepele menunjukkan kurangnya pengagungan dia kepada Allah dan haramnya bersumpah dengan sumpah dusta, hanya untuk melariskan dagangannya.

Upah (Ijarah) dalam Ekonomi Islam

Ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, samadengan menjualmanfaat (Polindi, 2017). Al-ijarah upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Upah dinilai sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan pada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain upah merupakan harga dari tenaga kerja yang dibayar atas jasanya dalam produksi, tidak semua orang dapat bekerja untuk dirinya sendiri, karena ketiadaan modal kerja sehingga ia harus bekerja dengan orang lain agar mendapatkan imbalan berupa upah.

Ijarah adalah akad menyelurkan dana untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jjir). Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Transaksi ini biasanya terjadi antara majikan (pengusaha) dengan buruh (tenaga kerja). Dimana majikan memiliki kewajiban memberikan upah kepada buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya, dan buruh berhak menerima haknya berupa upah (Devianita, 2021).

Ijarah yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Bentuk

dari ijaroh yaitu upah dimana sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh sebagai imbalan atau balas jasa secara adil dan layak karena telah menyelesaikan pekerjaannya.

METODOLOGI

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah aspek yang sangat penting dalam suatu penelitian, pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian akan mendukung kemudahan bagi peneliti yang akan mendukung kemudahan bagi peneliti dalam menjalankan proses penelitian yang akan dijalankan (Memahamai et al., 2020).

Prosedur penelitian dirancang untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang diteliti, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti, untuk memperoleh informasi penelitian penulis melakukan wawancara secara partisipan, observasi langsung dan mengolah informasi berupa data dokumentasi yang pada akhirnya akan membuahkan pada hasil penelitian.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan desain studi kasus, dimana studi kasus bertujuan mengeksplorasi secara mendalam suatu program, kejadian atau aktifitas, proses atau seorang individu atau lebih. Permasalahan yang diteliti terikat dengan waktu dan aktifitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara detail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu tertentu. lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun tempat penelitian ini yaitu di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Setelah pengumpulan data selesai dilakukan dalam penelitian ini, maka dilakukan pengolahan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang di peroleh terlebih dahulu diseleksi menurut kelompok variabel-variabel tertentu dan dianalisis melalui segi kualitatif.

PEMBAHASAN

Desa Suka Maju merupakan desa yang berdiri pada tahun 1885 an. Dari penuturan turun temurun masyarakat Desa Suka Maju yang pertama adalah merupakan keturunan dari kerajaan, pada masa dahulu Desa Suka Maju ini kebanyakan warga yang datang adalah warga transmigrasi yang kemudian membentuk kelompok perkampungan kecil, bertambahnya jumlah masyarakat tersebut maka masyarakat membentuk sebuah Desa yang diajukan oleh camat dan kemudian diberi nama Desa Suka Maju karena pada saat itu awalnya desa Suka Maju adalah hutan belantara yang kemudian masyarakatnya membuat rumah atau pondok-pondok tempat tinggal mereka.

Seiring berjalanya waktu hutan belantara tersebut lama kelamaan telah menjadi sebuah perkampungan yang maju dan berkembang sampai sekarang yang telah moderen maka disebut dengan Desa Suka Maju. Desa Suka Maju Mayoritas bersuku Jawa, Sunda, dan lain-lain. Desa Suka Maju merupakan Desa yang memiliki kekayaan alam yang

melimpah dengan komoditas utamanya berasal dari sektor persawahan dan perkebunan. Hingga saat ini, kepadatan penduduk Desa Suka Maju semakin berkembang. Desa Suka Maju dipimpin oleh Didik Budi Cahyanto sebagai kepala Desa Suka Maju saat ini. Desa Suka Maju adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Menjalankan suatu usaha harus adanya transparansi dan tidak adanya kerugian satu pihak serta untuk menghindari terjadinya perselisihan. Apalagi, dalam penentuan upah, Mengingat bahwa sebuah transaksi dapat dikatakan sah apabila dilakukan atas dasar saling ridha di antara kedua belah pihak, maka perlunya dilakukan dengan adil atau atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak.

Upah jasa penggilingan padi yang ditetapkan oleh pemilik mesin penggilingan berupa beras sudah menjadi ketetapan pasti dan adat kebiasaan masyarakat khususnya di Desa Suka Maju. Namun bagi masyarakat di Desa Suka Maju upah beras bukan merupakan hal yang baru dalam sistem pengupah penggilingan padi, karena sebelumnya masyarakat Suka Maju telah terbiasa dengan upah yang ditetapkan yakni berupa beras.

Dari hasil analisis wawancara mendalam dari proses akad, penggilingan, juga penerimaan hasil berlaku untuk semua jasa penggilingan padi di wilayah Desa Suka Maju, antara masyarakat selaku pengguna jasa mesin gilingan dengan pemilik mesin gilingan tidak melakukan perjanjian atau kesepakatan mengenai upahnya berupa beras sebelumnya, karena masyarakat Desa Suka Maju hanya mengikuti adat yang sudah berlaku, dengan demikian bahwa ketentuan pemilik gilingan dengan masyarakat yang menggilingkan menunjukkan tidak ada kesepakatan, karena itu sudah menjadi adat atau rutinitas di Desa Suka Maju ketika ingin menggilingkan gabah. Sehingga yang menjadi jaminan atas transaksi tersebut adalah kepercayaan untuk memegang amanah dari pelayanan jasa penggilingan padi.

Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas. Dalam hubungan ini syariat Islam memikul tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Pihak buruh yang telah mengikat kontrak, wajib menyelesaikan pekerjaan itu sesuai kesepakatan. Sementara itu pihak majikan wajib bertanggung jawab dalam pembayaran upahnya. Mengenai upah menurut Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad, ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat, akan tetapi jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Pelaksanaan akad ijarah penggilingan, juga penerimaan hasil berlaku untuk semua jasa penggilingan padi di wilayah Desa Suka Maju antara masyarakat selaku pengguna jasa mesin gilingan dengan pemilik mesin gilingan tidak melakukan perjanjian atau kesepakatan mengenai upahnya berupa beras sebelumnya, karena masyarakat Desa Suka Maju hanya mengikuti adat yang sudah berlaku, dengan demikian bahwa ketentuan pemilik gilingan dengan masyarakat yang menggilingkan menunjukkan tidak ada kesepakatan, karena itu sudah menjadi adat atau rutinitas di Desa Suka Maju ketika ingin

menggilingkan gabah, hal ini tentu tidak sesuai dengan akad dalam konsep ijarah yang mengharuskan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, termasuk dalam memutuskan ujarah atau upah.

Selanjutnya, dalam sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga bisa dikategorikan kedalam ijarah karena ada ujarah (uang sewa atau upah) dalam proses penggilingan padi yang dilaksanakan antara pemilik penggilingan padi dengan masyarakat atau petani padi. Konsep ekonomi Islam memandang upah atau Ujarah adalah memberi imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.

Sistem ijarah yang diterapkan di desa Suka maju dimana tarif penggilingan padi memang dari mulanya tarif/upah ditentukan oleh pemilik mesin penggilingan, sudah menjadi ketetapan dan adat kebiasaan masyarakat, tetapi jika terdapat kenaikan dari harga tersebut merupakan upah yang ditanggung petani untuk seluruh proses penggilingan, dan hak petani mendapatkan seluruh hasil dari proses penggilingan. Mengenai ujarah atau upah petani atau masyarakat yang menyewa penggilingan padi tidak memiliki hak untuk menentukan ujarah baik dengan membuat kesepakatan atau melakukan penawaran, sehingga dalam penetapan upah hanya dilakukan sepihak saja, dalam hal ini peneliti menemukan bahwa ujarah atau upah dari sistem ijarah ini tidak sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan keadaan sistem pengupahan gilingan padi di atas, diketahui bahwa terdapat perbedaan pada sistem pengupahan baik upah menggunakan jasa dan upah menggunakan uang antara satu tempat penggilingan dengan penggilingan lainnya, tidak terdapat persamaan upah sesama penggilingan padi sehingga menimbulkan ketimpangan harga, hal ini tentu tidak sesuai dengan nilai keadilan, nilai kepemilikan dan nilai keseimbangan yang menjadi tolak ukur dalam ekonomi Islam.

Rukun ijarah yang juga menjadi poin penting adalah manfaat dari ijarah, dalam hal ini manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan memiliki manfaat yang diperoleh kedua belah pihak, karena pihak pemilik penggilingan padi memperoleh upah atau ujarah dari petani padi atau masyarakat, sedangkan masyarakat memperoleh hasil dari manfaat mesin penggilingan padi.

Islam menganggap bahwasannya bisnis itu adalah baik, halal dan diperbolehkan, serta dapat memberikan keuntungan baik secara individu maupun masyarakat. Persaingan bisnis yang sehat, jujur dan terbuka sangat dihargai dan dianjurkan oleh Al-Qur'an. Manusia sebagai pelaku bisnis memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali dalam melakukan aktivitas bisnis. Manusia dalam berbisnis bukan hanya ditujukan untuk meraih kesuksesan dunia, namun juga untuk meraih kesuksesan di akhirat. Oleh sebab itu, manusia memerlukan aturan-aturan atau etika untuk memberikan batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan ataupun tidak dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Sehingga selain meraih kesuksesan berupa perolehan profit atau keuntungan, ia juga dapat meraih kesuksesan di akhirat karena

bisnis yang dijalankannya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam Al-Quran dan Hadis.

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang sudah ditetapkan, yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain serta tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam prinsip dan asas dalam muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan kaidah tersebut dijelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam melakukan muamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara', yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain serta tidak boleh menimbulkan kemudharatan.

Hukum syariat bisa ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan syara', yaitu dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur gharar mengenai upahnya serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan mengenai pemberian upahnya tidak boleh ditangguhkan atau ditunda, sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaannya selesai dikerjakan. Praktik akad yang dilakukan oleh pemilik pemilik penggilingan padi dengan petani padi tidak ada akad yang menjelaskan tentang pembayaran upah, artinya tidak ada kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak melainkan langsung ditentukan oleh satu pihak sehingga akan merugikan salah satu pihak, hal ini bertentangan dengan syarat-syarat ijarah sebagai berikut:

- a) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam pemberian upah mengupah.
- b) Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecilnya upah dan bentuk upah seharusnya disebutkan.
- c) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diberikan dengan uang
- d) Upah yang diberikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan, atau sejenisnya.

Jika ditinjau dari fiqh muamalah maka sistem pengupahan padi di Desa Suka Maju yang terjadi masih termasuk unsurgharar, yang mana dalam pengupahan ini tidak ada kejelasan tentang pemberian upah yang diberikan karena berbeda tempat penggilingan berbeda upahnya. Hal ini tentu ada unsur kezhaliman didalamnya karena ketidakadilan upah.

Berdasarkan prinsip Kehendak Bebas, suatu usaha hendaklah dilandasi dengan persetujuan, kebersamaan, dan kesepakatan. Karena hal ini merupakan syarat untuk melakukan suatu transaksi. Pelaksanaan upah yang terjadi di desa Suka Maju belum memenuhi prinsip kehendak bebas. Hal ini terlihat dari awal kerja pemilik usaha tidak menjelaskan perhitungan upah yang akandiminta melainkan langsung menentukan

sendiri tanpa adanya kesepakatan dikedua belah pihak. Berdasarkan prinsip tanggung jawab berhubungan dengan perilaku manusia. Segala kebebasan dalam melakukan aktivitas bisnis dengan manusia maka manusia tidak terlepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan kepada manusia atas aktivitas yang dilakukan. Pelaksanaan penetapan upah terhadap penggilingan padi ini belum terlaksana sesuai prinsip tanggung jawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem Pengupahan Penggilingan Padi di Desa Suka Maju dilakukan dengan sistem yang sama tetapi terdapat perbedaan pada proses dan sistem upah yang diterapkan. Sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Suka maju milik sendiri dilakukan dengan sistem upah beras sesuai adat kebiasaan dengan tidak ada kesepakatan upah karena telah ditentukan oleh pemilik penggilingan, sedangkan upah yang ditentukan yaitu 10 kg dengan upah 1kg beras. Sedangkan sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Suka Maju pabrik milik kelompok secara mekanisme upah sama saja ditentukan oleh pemilik penggilingan dan tanpa adanya akad perjanjian dengan upah 15kg beras dibayar 2 kg beras. Tetapi untuk penggilingan padi kelompok fasilitas yang disediakan lebih lengkap dibandingkan dengan penggilingan milik pribadi. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Suka Maju bahwa sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan sistem ijarah, untuk rukun Shighat belum terlaksana sesuai syariah, dikarenakan untuk upah sudah ditentukan secara sepihak atau tidak melalui kesepakatan yaitu oleh orang yang menyewakan (pemilik penggilingan), sementara dalam konsep ijarah mengharuskan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, termasuk dalam memutuskan ujah atau upah.

REFERENSI:

- Abidin, N. Z. B. Z., & Singaravelloo, K. (2018). The effects of loyalty to accountability and public trust in local government service delivery. *International Journal of Business and Management*, 2(1), 1-6.
- Abidin, Z. (2020). Educational Management of Pesantren in Digital Era 4.0. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2), 203-216.
- Abidin, Z. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pendidikan Islam: Paradigma, Berpikir Dan Kesisteman. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 698-713.
- Abidin, Z., Bungsu, R., Djuddah, M., Alamsyah, M., & Maisah, M. (2020). Analisis SWOT dan Pemetaan Strategi Pada STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(2), 160-170.
- Abidin, Z., Kuswanto, K., & Ismawati, S. I. (2023). Education Based on Innovation and Creativity in Improving the Competitiveness of Micro, Small and Medium Enterprises. *Zabags International Journal Of Engagement*, 1(1), 28-34.
- Abidin, Z., Kuswanto, K., & Nurdianingsih, F. (2023). Inclusive Education Learning Model

- for Students with Learning Difficulties. *Zabags International Journal Of Education*, 1(1), 19-24.
- Abidin, Z., Latif, M., & SS, A. S. (2022). The Influence Of Academic Culture, Leadership And Work Motivation On Career Development Of PTKIS Lecturers, Jambi Province.
- Arif Musthofa, M., & Ali, H. (2021). Factors Influencing Critical Thinking in Islamic Education in Indonesia: System, Tradition, Culture. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 1-19.
- Astalini, A., Darmaji, M. I., Kuswanto, R. P., Anggraini, L., & Putra, I. (2020). Attitude and Self-confidence Students in Learning Natural Sciences: Rural and Urban Junior High School. *Universal Journal of Educational Research*, 8(6), 2569-2577.
- Azhary, S. A. G., Suryadarma, I. G. P., Devitasari, P. I., & Kuswanto, K. (2020). Development of science e-flipbook integrated illegal sand mining on river basin to improve environmental care attitude. *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 3(1), 26-30.
- Azhary, S. A., Supahar, S., Kuswanto, K., Ikhlās, M., & Devi, I. P. (2020). Relationship between behavior of learning and student achievement in physics subject. *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia*, 16(1), 1-8.
- Azzat, N. N., & Mujiraharjo, F. N. (2020). Analisis Dan Pemetaan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Jepara Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Lokal. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 7(2), 95-104. <https://doi.org/10.32477/jrm.v7i2.199>
- Budiandrian, B., Azzahra, F., & Setyadi, A. (2022). Peran Organisasi Petani dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Petani di Indonesia. *Jurnal Agrimanex: Agribusiness, Rural Management, and Development Extension*, 2(2), 123-134. <https://doi.org/10.35706/agrimanex.v2i2.6477>
- Devanita, D. (2021). Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 43-55. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.236>
- Dzaki GF, ach. (1967). *ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN AL-GHAZALI* (Studi Analisis Terhadap Perilaku Bisnis Syaria'ah di Indonesia). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952, 1-20.
- Fadaliyah, K. (2020). pemberdayaan masyarakat melalui program desaku menanti. In *Universitas islam Malang*.
- Ikhlās, M., Kuswanto, K., & Hartina, S. (2021). Do motivation, self-regulation, and interest predict student performance in physics? A case study in one of Indonesian rural high school. *International Journal of Teaching and Case Studies*, 12(4), 332-354.
- Ikhlās, M., Kuswanto, K., & Quicho, R. F. (2021). The Relationship between Multiple Intelligences of Preservice Elementary Teacher toward Their Gender and Performances. *Profesi Pendidikan Dasar*, 8(2), 84-97.
- Ikhlās, M., Kuswanto, K., Sakunti, S. R., Debi, M. R., & Collantes, L. M. (2021). A Sequential Explanatory Investigation in using ICTs on Arabic Language and Islamic Values Education: Teacher-Students Perspective. *Indonesian Journal on Learning and*

- Advanced Education (IJOLAE), 3(3), 153-167.
- Ismawati, S. I., & Kadarsih, S. (2023). Analisa Terhadap Pengelolaan Pajak Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. *Zabags International Journal Of Economy*, 1(1), 19-23.
- Kadarsih, S., Musthofa, M. A., & Lukito, H. (2021). Implementasi Model Timbangan Pada Praktik Jual Beli Pinang Dalam Perspektif Islam. *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal*, 4(1), 55-62.
- Ketut, D., & Swastika, S. (2012). Harvest and Post-Harvest Technologies: Adoption Constraints and Development Strategy. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(4), 331-346.
- Khoirunnisa, F., Rozaki, Z., Wulandari, R., & Suryani, C. A. (2023). Engagement and Contribution of the Young Generation to Agricultural Development in Indonesia Keterlibatan dan Kontribusi Generasi Muda Terhadap Pembangunan Pertanian di Indonesia. *Proceedings The 4th UMYGrace 2023*, 3(2), 190-196.
- Kusumaningrum, S. I. (2019). Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Transaksi*, 11(1), 80-89. <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/transaksi/article/view/477>
- Kuswanto, K. (2020). Where is The Direction Of Physics Education?. *Jurnal Pijar Mipa*, 15(1), 59-64.
- Maison, M., Darmaji, D., Kurniawan, D. A., Astalini, A., Kuswanto, K., & Ningsi, A. P. (2021). Correlation of science process skills on critical thinking skills in junior high school in Jambi City. *Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya (JPFA)*, 11(1), 29-38.
- Memahamai, S., Kualitatif, P., Konseling, J., & Matappa, A. (2020). Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur. August 2017. <https://doi.org/10.235678/25271987>
- Mulyani, E. (2012). Model Pendidikan Kewirausahaan di Pendidikan Dasar dan Menengah. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 8(1), 1-18. <https://doi.org/10.21831/jep.v8i1.705>
- Musthofa, M. A., & Ali, H. (2021). Faktor yang mempengaruhi berpikir kritis dalam pendidikan Islam di Indonesia: Kesisteman, tradisi, budaya. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 1-19.
- Nurjali, N., & Rosadi, K. I. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Konsep Al-Qur'an Dan Hadits Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam: Manajemen, Guru, Lingkungan. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 20-37.
- Polindi, M. (2017). Filosofi Dan Perwujudan Prinsip Tauhîdullah, Danal-'Adâlah, Dalamijârah, Dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlîk (Imbt). *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2017.1.1.998>
- Puspitasari, R. (2023). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Zabags International Journal Of Economy*, 1(1), 7-10.
- Puspitasari, R., & Wulandari, T. (2023). Usaha Pembuatan Kerupuk Udang di Desa Teluk Majelis. *Zabags International Journal Of Engagement*, 1(1), 15-21.
- Putri, T. A., Kusnadi, N., & Rachmina, D. (2013). Kinerja Usaha Penggilingan Padi, Studi

- Kasus Pada Tiga Usaha Penggilingan Padi Di Cianjur, Jawa Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 1(2), 143. <https://doi.org/10.29244/jai.2013.1.2.143-154>
- Risti, P. M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian Di Lubuk Aur Pesisir Selatan. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 3(1), 34–43. <https://doi.org/10.37411/jjce.v3i2.1479>
- Ruwaidah, R., Musthofa, M. A., & Yatima, K. (2021). Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(2), 180-187.
- Sari, Y. E., Musthofa, M. A., & Mutiara, D. (2021). Implementasi Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Daya Saing Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kota Jambi. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(2), 212-218.
- Sarina, S., Abidin, Z., & Yatima, K. (2021). Upaya Meningkatkan pendapatan Melalui Jual Beli Online Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Toko Baju Afa Collection Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(2), 198-211.
- Setiawati, L., Musthofa, M. A., & Daud, D. (2021). Analisis Kelayakan Usaha Air Mineral Isi Ulang Aser Water Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragain. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(1), 79-84.
- Sisran, S., Ali, H., & Rosadi, K. I. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Politik Islam Di Indonesia: Sistem, Manajemen, Dan Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 38-51.
- Solissa, E. M., Utomo, U., Kadarsih, S., Djaja, D. K., Pahmi, P., & Sitopu, J. W. (2023). Strategi Penguatan Pendidikan Karakter Pada Tingkat Slta Melalui Model Pembelajaran Project Based Learning. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 6(3), 757-765.
- Sunarti, Z., & Kurniawan, K. (2023). Efforts to Utilize Horn Bananas into Processed Sweet Chips in Increasing Selling Value. *Zabags International Journal Of Engagement*, 1(1), 8-14.
- Surahman, S., Abidin, Z., & Haeran, H. (2021). Implementasi sistem gadai tanah kebun dalam perspektif hukum islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1524-1529.
- Syahrial, S., Kurniawan, D. A., Perdana, R., Ikhlas, M., & Kuswanto, K. (2020). How Teacher's Interests and Competencies in Doing Research?: Sequential Explanatory Analysis in Elementary School Teacher. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 10(2), 199-214.
- Ulfa, M., & Nilfatri, N. (2023). Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Zabags International Journal of Economy*, 1(1), 1-6.
- Wandi, H., Mustofa, M. A., & Sapjeriani, S. (2021). Penyaluran Zakat Produktif Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Kecamatan Sadu). *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 22(1), 1-16.
- Wandi, W. (2019). Konflik Sosial Suku Anak Dalam (Orang Rimba) di Provinsi Jambi. *Simulacra*, 2(2), 195-207.
- Wandi, W., Musthofa, M. A., & Abidin, Z. (2019). Integrasi, Interkoneksi & Keislaman,

- Kebangsaan dan Nahdlatul Wathanâ€ Perspectives Historis dari Nahdlatul Wathan untuk Indonesia. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 6(2), 1-13.
- Wandi, W., Musthofa, M. A., & Yatima, K. (2019). MENELAAH KEMBALI GAGASAN PEMIKIRAN DAN PERJUANGAN AHMAD SYAFII MAARIF JALAN TENGAH KEBERAGAMAN. *KERATON: Journal of History Education and Culture*, 1(2).
- Yanti, S., Abidin, Z., & Nisak, S. K. (2021). Implementasi Manajemen Bisnis Islami Dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Kasus Di Toko Baju Dewi Busana Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(2), 199-211.
- Yatima, K., Astika, Y. W., & Kadarsih, S. (2020). APPLYING PEER FEEDBACK ON STUDENTS'DESRIPTIVE WRITING IN EFL CLASSROOM: A CLASSROOM ACTION RESEARCH AT ONE OF ISLAMIC SENIOR HIGH SCHOOL IN JAMBI. *International Journal of Southeast Asia*, 1(2).
- Yulianti, D., Musthofa, M. A., & Yatima, K. (2021). Analisis Peran Pasar Tradisional Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 65-76.
- Yulianti, D., Musthofa, M. A., & Yatima, K. (2021). Analisis Peran Pasar Tradisional Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 65-76.
- Zuhdi, M. A., & Munip, A. (2023). Upaya Pengelolaan Ikan Asin Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan. *Zabags International Journal Of Engagement*, 1(1), 22-27.